



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BOMBANA**

**NOMOR : 085 Tahun 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**RENSTRA PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BOMBANA**  
**TAHUN 2017-2022**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil evaluasi pelaksanaan atas Renstra 2017-2022 serta tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana, maka perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Perubahan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Bupati Bombana Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Renstra Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Tahun 2017-2022 disusun untuk dijadikan pedoman penyusunan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Tahun 2020-2022.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 04 November 2019

Kepala Dinas Dikbud  
Kabupaten Bombana



**Abdul Rauf Abidin, S.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19600517198010 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA

NOMOR : 085 Tahun 2019

TANGGAL : 04 November 2019

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA RENSTRA PERUBAHAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2017-2022

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sat	Formula Penghitungan
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Pelayanan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Nilai Predikat SAKIP Kab. Bombana	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas DIKBUD	Nilai SAKIP DIKBUD dari Inspektorat Daerah Kab. Bombana	Predikat	Hasil Evaluasi SAKIP DIKBUD dari Inspektorat Daerah Kab. Bombana
2	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan Penduduk	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	$\frac{\text{Lama Sekolah Penduduk Kab. Bombana Usia 25 Tahun ke atas}}{\text{Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 25 Tahun Ke atas}}$
				Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	$\sum \frac{\text{Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 7 Tahun ke atas yang bersekolah}}{\text{Jumlah Penduduk Kab. Bombana Usia 7 Tahun ke atas}}$
3	Meningkatkan Pelestarian Budaya Lokal	Tingkat Pelestarian Budaya Lokal	Meningkatnya Pelestarian Seni dan Budaya Lokal	Persentase pelestarian Seni Lokal	%	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Seni Lokal yang dilaksanakan}}{\text{Total Jumlah Seni Lokal}} \times 100\%$
				Persentase pelestarian Budaya Lokal	%	$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Budaya Lokal yang dilaksanakan}}{\text{Total Jumlah Budaya Lokal}} \times 100\%$

Rumbia, 04 November 2019

Kepala Dinas Dikbud

Kabupaten Bombana



**Abdul Rauf Abidin, S.Pd**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19600517198010 1 006